



ikan ditambaknya mereka dengan segera bersama-sama berangkat ketempat lokasi tambak yang akan dipanen. Mereka berjalan sambil memanggul keranjang atau jala (jaring kecil) yang digunakan untuk membawa ikan yang nantinya didapat dari tradisi minggiran. Dan orang-orang yang sudah datang ketempat lokasi tambak yang akan dipanen atau orang yang melakukan tradisi minggiran itu akan mengambil dan saling berebut ikan-ikan yang nantinya terlepas dari jaring pemilik tambak. Letak perbedaan tradisi minggiran zaman dulu dengan saat ini yaitu mereka tidak hanya mengambil ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak, bahkan mereka mengambil ikan yang masih dalam jaring pemilik tambak dan mereka terkadang juga mengambil ikan yang sudah dalam proses penimbangan di tempat tengkulak.

Jadi dapat diketahui kalau pihak yang terlibat dalam tradisi minggiran hanya orang-orang yang melakukan tradisi minggiran atau yang biasa disebut dengan orang buri, akan tetapi ada pihak-pihak yang berada di sana yaitu pihak pemilik tambak, pihak dari pengelolah tambak, dan pihak dari suruhan pemilik tambak untuk membantu memanen ikan-ikan di tambaknya.

Namun orang-orang yang berada di sana tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang yang melakukan tradisi minggiran, bahkan pihak dari pemilik tambak tidak berani melarang orang-orang untuk melakukan tradisi minggiran karena memang kebiasaan seperti ini sudah terjadi sangat lama dan mereka menganggap bahwa yang dilakukannya itu merupakan hal yang wajar dan sudah dilakukan secara turun menurun, dan apabila pemilik tambak melarang orang yang mengambil ikan, itu akan menjadi cibiran dan pergunjingan









desa Pangkah Wetan akan melakukan panen ikan di tambaknya, maka mereka bisa mengikuti tradisi minggiran.

- b. 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu. Tradisi minggiran telah terjadi sejak zaman Belanda, dan sampai saat ini masih ada yang melakukan tradisi minggiran ini. Bahkan tradisi ini sudah menjadi suatu pekerjaan yang hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- c. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut. Apabila masyarakat yang melakukan tradisi minggiran ini hanya mengambil ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak maka tidak akan ada ketegasan dari pihak-pihak lain, karena memang sudah tradisi disana dan sudah dimaklumi orang semua masyarakat, namun untuk orang yang mengambil ikan yang masih dalam jaring pemilik tambak sebenarnya dari pihak pemilik tambak memiliki ketegasan lain, akan tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan ketegasan lain dari kehendak 'urf karena apabila pemilik tambak melarang orang yang mengambil ikan, itu akan menjadi cibiran dan pergunjangan dimasyarakat. Dari pelarangan pihak pemilik tambak maka dapat berakibat anggapan jelek terhadapnya, seperti kikir dan pelit.
- d. 'Urf membawa masalah dan tidak membawa mudharat. Setiap 'urf yang diterima oleh Islam adalah yang membawa masalah bagi manusia pada umumnya. Sebaliknya setiap kebiasaan mendatangkan mudharat tidak boleh dilaksanakan dalam hukum Islam. Rasulullah Saw bersabda:





hal tersebut termasuk dalam kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.

Tradisi minggiran yang ada di desa Pangkah Wetan memang bisa disebut sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pangkah Wetan karena hasil dari penjualan ikan-ikan yang diperoleh dari tradisi minggiran itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun apabila tradisi minggiran ini tidak dilakukan masih ada cara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena masyarakat desa Pangkah Wetan juga memiliki pekerjaan masing-masing yang dilakukan setiap harinya.

Jadi tradisi minggiran untuk orang yang mengambil ikan yang masih dalam jaring pemilik tambak yang dilakukan masyarakat desa Pangkah Wetan, tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Karena tradisi minggiran ini termasuk dalam 'urf yang fasid dan bukan termasuk dalam suatu hal yang darurat karena masih ada pekerjaan yang lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan karena tradisi minggiran yang semestinya hanya mengambil ikan yang sudah keluar dari jaring pemilik tambak.

Apabila masyarakat desa Pangkah Wetan tetap ingin melakukan tradisi minggiran, maka harus ada solusi lain yang bisa menjadikan tradisi ini tetap boleh dilakukan. Yaitu dengan kembali seperti tradisi minggiran yang dilakukan ketika masih awal yaitu hanya mengambil ikan yang sudah terlepas dari jaring pemilik tambak karena ketika awal tradisi ini memiliki nilai gotong royong karena hasil dari orang-orang yang mengais ikan yang terlepas dari

jaring pemilik tambak itu dikembalikan kepada pemilik tambak dan diganti oleh pemilik tambak dengan uang dibawah nilai penjualan kepada tengkulak. Dan masyarakat desa Pangkah Wetan yang ikut melakukan tradisi minggiran tidak melakukan mengambil ikan yang masih dalam jaring pemilik tambak dan tidak juga melakukan pengambilan ikan yang sudah dalam proses penimbangan ditempat tengkulak. Karena pelaksanaan dari tradisi minggiran ini yang sebenarnya hanya mengais ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak. Jika tradisi minggiran dilakukan dengan seperti itu maka tidak ada pihak yang dirugikan dari adanya tradisi minggiran karena pihak pemilik tambak juga dengan kehendaknya sendiri memberikan uang atas ganti ikan-ikan yang didapatkan orang-orang yang melakukan tradisi minggiran atau yang disebut dengan orang buri, dan orang yang buri juga tidak dirugikan karena niat awal dari mereka bergotong royang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi minggiran yang dilakukan di desa Pangkah Wetan termasuk dalam 'urf, akan tetapi untuk orang yang melakukan tradisi minggiran yang mengambil ikan yang masih dalam jaring pemilik tambak dan yang mengambil ikan dalam proses penimbangan termasuk dalam kategori 'urf yang fasid yang tidak diakui kehujjahannya, karena tidak memenuhi syarat-syarat 'urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, diantaranya 'urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum harus membawa maslahat tidak membawa mudharat dan suatu kebiasaan tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan dipraktiknya tradisi minggiran

